

JURNAL ILMIAH HUKUM

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

---

VOL. 2 NO. 2 NOVEMBER 2011

ISSN: 2087-295X

**Penanggung jawab:**

Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H.

**Pemimpin Redaksi:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**Mitra Bestari:**

Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H.  
(Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia)

Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.  
(Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia)

**Redaksi Pelaksana:**

Putri Hikmawati, S.H., M.H.  
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.  
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.  
Lidya Suryani, S.H., M.H.

**Sekretariat:**

Denico Doly, S.H., M.H.  
Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.  
Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.  
Sutrisno, S.E  
Panji

**Alamat Redaksi dan Tata Usaha:**

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
SETJEN DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Pusat 10270  
e-mail: [negarahukum\\_P3DI@yahoo.com](mailto:negarahukum_P3DI@yahoo.com)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin dari penerbit.

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii - vi
Abstrak.....	vii - x
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan <b>oleh: Monika Suhayati</b> .....	181 - 212
Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional <b>oleh: Sulasi Rongiyati</b> .....	213 - 238
Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam: Analisis Yuridis Kewenangan dan Koordinasi Antara Perpustakaan Daerah dengan Pihak Terkait <b>oleh: Luthvi Febryka Nola</b> .....	239 - 268
Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah <b>oleh: Denico Doly</b> .....	269 - 286
Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali <b>oleh: Harris Yonatan Parmahan Sibuea</b> .....	287 - 306
Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP <b>oleh: Lidya Suryani Widayati</b> .....	307 - 328
Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika <b>oleh: Puteri Hikmawati</b> .....	329 - 350



## PENGANTAR REDAKSI

Dinamika perkembangan serta persoalan pembangunan hukum ditampilkan oleh Jurnal Negara Hukum melalui beberapa tulisan pada volume 2 No. 2 November 2011 ini. Persoalan yang muncul, baik dalam perspektif hukum tata Negara, maupun hukum ekonomi dan hukum pidana. Tulisan dalam edisi ini terdiri dari 4 (empat) tulisan bidang hukum ekonomi, 2 (dua) tulisan hukum pidana dan 1 (satu) hukum tata Negara. Urutan penyajian tidak didasarkan pada jumlah tulisan masing-masing bidang, tetapi mengikuti urutan yang dimulai dari hukum tata Negara, hukum ekonomi dan hukum pidana.

Tulisan pertama adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tulisan Monika Suhayati ini menguraikan salah satu substansi penting dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu mengenai kedudukan TAP MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undang. Ketetapan MPR ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas undang-undang. Penulis berpandangan bahwa penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah tepat mengingat masih terdapat Ketetapan MPR yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Ketetapan MPR juga merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*) sebagaimana halnya dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan Ketetapan MPR menjadi landasan pembentukan undang-undang (*formell gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah sebelum perubahan UUD Tahun 1945.

Selanjutnya, tulisan kedua oleh Sulasi Rongiyati mengenai hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional. Hak kekayaan intelektual atas pengetahuan Indonesia penting, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya memiliki berbagai pengetahuan tradisional yang memerlukan pengakuan dan

pelindungan hukum yang mampu menjaga terpeliharanya kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional. Regulasi di bidang HKI, khususnya UU Paten bertujuan memberikan perlindungan hukum atas suatu penemuan karya intelektual kepada penemunya dan memberikan keuntungan ekonomis atas hasil temuannya. Namun UU Paten yang mengadopsi HKI negara-negara maju dalam implementasinya belum mampu memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pengetahuan tradisional secara optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsep antara HKI yang eksklusif dan individual dengan pengetahuan tradisional yang memiliki karakteristik tradisional, komunal, dan terbuka. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap HKI serta penguasaan teknologi yang belum memadai serta minimnya anggaran juga menjadi kendala untuk mematenkan pengetahuan tradisional.

Tulisan ketiga berjudul Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam: Analisis Yuridis Kewenangan Dan Koordinasi Antara Perpustakaan Daerah Dengan Pihak Terkait. Penulisnya, Luthvi Febrykanola, menjelaskan bahwa kewajiban serah simpa karya cetak dan karya rekam menurut UU No. 4/1990 melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu koordinasi antara para pihak menjadi penting. Penulisan ini akan difokuskan kepada koordinasi berdasarkan kewenangan Perpustakaan. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk, faktor penghambat dan pengaturan koordinasi yang efektif antar Perpustakaan dengan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi perpustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian dapat diketahui bentuk koordinasi antar Perpustakaan dengan para pihak dalam rangka serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah intern dan ekstern. Koordinasi antara para pihak ini terhambat akibat minimnya sosialisasi, kurang optimal upaya penegakan hukum dan lemahnya substansi UU No. 4/1990 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 4/1990, terutama terkait kejelasan mekanisme pengawasan dan batasan kewenangan antara para pihak serta penyesuaian sanksi sesuai dengan kondisi saat ini.

Tulisan keempat mengenai Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah. Tulisan Denico Doly ini memberikan gambaran mengenai pengaturan dalam UU Jabatan Notaris bahwa pembuatan akta yang berhubungan dengan tanah merupakan kewenangan yang dapat dijalankan oleh seorang Notaris. Tetapi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN

disebutkan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini tidak berjalan dengan baik, bahkan pada saat ini banyak perbedaan pendapat antara Notaris dengan PPAT mengenai kewenangan Notaris membuat akta di bidang pertanahan. Permasalahan yang timbul adalah adanya dua pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan. Dalam tulisan ini diuraikan dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan dan apa yang menjadi kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan. Penulis melihat adanya pembatasan kewenangan notaris. Pembatasan ini diberikan kepada pejabat-pejabat lain yang dapat membuat akta otentik yang diamanatkan oleh undang-undang.

Tulisan kelima adalah Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. Penulisnya, Harris Yonatan Parmahan Sibuea menguraikan mengenai pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar dan Pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tulisan ini mengungkap pula berbagai permasalahan yang terjadi saat ini dalam bidang pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali sangat penting, karena bidang tanah yang sudah terdaftar akan mendapat sertifikat serta memiliki kepastian hukum. Prosentase kepemilikan sertifikat bidang tanah dari pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia masih rendah. Padahal masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanahnya sebagai pendukung untuk memperoleh uang yakni sebagai jaminan memperoleh kredit di lembaga perbankan serta untuk mengurangi ruang gerak para tengkulak, spekulator dan manifulator tanah. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa sistem pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum bagi pemilik bidang tanah terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Tulisan keenam mengenai Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP. Dalam tulisan ini, penulisnya, Lidya Suryani Widayati mengemukakan bahwa Pada dasarnya asas legalitas mengandung makna bahwa: perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan; dan peraturan tersebut tidak berlaku surut. Dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP draft tahun 2010, asas legalitas ini diperluas sehingga seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak dinyatakan dilarang dalam perundang-undangan. Perluasan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena RUU KUHP

tidak memberikan pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tulisan terakhir dengan judul Analisis terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. Tulisan Puteri Hikmawati ini menggambarkan bahwa Penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga berkaitan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Kejahatan narkotika di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dianggap tidak cukup efektif, oleh Karena itu, perlu ada upaya hukum lain. Penulis berpandangan bahwa sanksi pidana penjara tidak membuat jera penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, sanksi pidana harus disertai sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti menggunakan *double track system* yang berarti kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dianut dalam UU tentang Narkotika, dan hakim berhak memutuskan hal itu.

Hasil penelitian serta pemikiran-pemikiran yang ditampilkan dalam jurnal Negara Hukum ini diharapkan menjadi referensi penting bagi para pembaca dalam menjawab masalah pembangunan hukum di Indonesia. Selamat membaca.

Jakarta, November 2011

Redaksi

## ABSTRAK

### MONIKA SUHAYATI

Salah satu substansi baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR ditempatkan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatas undang-undang. Penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah tepat mengingat masih terdapat Ketetapan MPR yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Ketetapan MPR juga merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara (staatsgrundgesetz) sebagaimana halnya dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan Ketetapan MPR menjadi landasan pembentukan undang-undang (formell gezezt) dan peraturan lain yang lebih rendah sebelum perubahan UUD Tahun 1945.

### SULASI RONGIYATI

Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya memiliki berbagai pengetahuan tradisional yang memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang mampu menjaga terpeliharanya kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional. Regulasi di bidang HKI, khususnya UU Paten bertujuan memberikan perlindungan hukum atas suatu penemuan karya intelektual kepada penemunya dan memberikan keuntungan ekonomis atas hasil temuannya. Namun UU Paten yang mengadopsi HKI negara-negara maju dalam implementasinya belum mampu memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pengetahuan tradisional secara optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsep antara HKI yang eksklusif dan individual dengan pengetahuan tradisional yang memiliki karakteristik tradisional,



komunal, dan terbuka. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap HKI serta penguasaan teknologi yang belum memadai serta minimnya anggaran juga menjadi kendala untuk mematenkan pengetahuan tradisional.

### **LUTHVI FEBRYKA NOLA**

Kewajiban serah simpa karya cetak dan karya rekam menurut UU No. 4/1990 melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu koordinasi antara para pihak menjadi penting. Penulisan ini akan difokuskan kepada koordinasi berdasarkan kewenangan Perpustakaan. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk, faktor penghambat dan pengaturan koordinasi yang efektif antar Perpustakaan dengan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi perpustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian dapat diketahui bentuk koordinasi antar Perpustakaan dengan para pihak dalam rangka serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah intern dan ekstern. Koordinasi antara para pihak ini terhambat akibat minimnya sosialisasi, kurang optimal upaya penegakan hukum dan lemahnya substansi UU No. 4/1990 serta peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU No. 4/1990 perlu dilakukan, terutama terkait kejelasan subjek hukum dan batasan kewenangan antara para pihak.

### **DENICO DOLY**

UUJN telah mengatur mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh seorang Notaris, akan tetapi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN disebutkan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini tidak berjalan dengan baik, bahkan pada saat ini banyak perbedaan pendapat antara Notaris dengan PPAT mengenai kewenangan Notaris membuat akta di bidang pertanahan. Permasalahan yang timbul adalah adanya dua pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan. Tulisan ini ingin melihat dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan dan apa yang menjadi kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan. Apabila melihat kembali pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada seorang Notaris, maka dapat dilihat, adanya kewenangan-kewenangan seorang Notaris yang dibatasi. Pembatasan ini diberikan kepada pejabat-pejabat lain yang dapat membuat akta otentik yang diamanatkan oleh undang-undang.

## HARRIS YONATAN PARMAHAN SIBUEA

Penelitian ini menganalisis pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar dan Pemerintah (BPN) serta permasalahan yang terjadi saat ini terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali sangat penting, karena bidang tanah yang sudah terdaftar akan mendapat sertifikat serta memiliki kepastian hukum. Sekarang ini, prosentase kepemilikan sertifikat bidang tanah dari pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia masih rendah. Padahal masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanahnya sebagai pendukung untuk memperoleh uang yakni sebagai jaminan memperoleh kredit di lembaga perbankan serta untuk mengurangi ruang gerak para tengkulak, spekulator dan manipulator tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali serta permasalahan apa yang terjadi saat ini terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali. Permasalahan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen serta referensi yang telah dipublikasikan oleh penulisnya. Data sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendaftaran tanah sistematis yang memberikan kepastian hukum sangat diharapkan bagi pemilik bidang tanah yang belum terdaftar terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

## LIDYA SURYANI WIDAYATI

Pada dasarnya asas legalitas mengandung makna bahwa: perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan; dan peraturan tersebut tidak berlaku surut. Dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP draft tahun 2010, asas legalitas ini diperluas sehingga seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak dinyatakan dilarang dalam perundang-undangan. Perluasan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena RUU KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## PUTERI HIKMAWATI

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Kejahatan narkotika di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dianggap tidak cukup efektif, dan karenanya perlu ada upaya hukum lain. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa sanksi pidana penjara tidak membuat jera penyalahguna narkotika, dan karenanya harus disertai sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Double track system yang berarti kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dianut dalam UU tentang Narkotika, dan hakim berhak memutuskan hal itu.